

PERUBAHAN-STRUKTUR-PPID

2022

Kpt 14 Tahun 2022 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH.

ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih; bahwa telah dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada tanggal 11 Maret 2022;

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Kominfo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Kominfo Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kominfo Nomor 1 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 14 Tahun 2022 diatur tentang : Penetapan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2022.

- Keputusan ini mengubah Keputusan Nomor 07 Tahun 2022.

- Lamp 3 Hlm.